

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG
AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Nadinda Yurika¹, Dizkhamarzaweny², Yeni Sapridawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail: nadindayurika@icloud.com, diz.zha@gmail.com, sepridawati90@gmail.com

Article History

Received: 15-05-2026

Revision: 09-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 15-07-2026

Abstract. *This study analyzes the conformity of fixed asset valuation, disclosure, and reporting at BPKAD Kuantan Singingi Regency with Government Accounting Standards (PSAP) No. 07. Using a qualitative descriptive method, primary data were obtained from six informants and secondary data from budget realization reports, balance sheets, and notes to financial statements for 2022–2024. Of the 17 criteria examined, 14 were compliant with PSAP No. 07, while 3 were non-compliant: asset valuation without acquisition evidence relying on manual estimation, inconsistent asset reconciliation between SKPDs, and a reporting system not yet integrated with SIPD. Overall, PSAP No. 07 implementation has run well and supported an Unqualified Opinion (WTP) for 14 consecutive years, though some aspects still require improvement.*

Keywords: *PSAP No. 07, Fixed Assets, Valuation, Disclosure, Reporting.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kesesuaian penilaian, pengungkapan, dan pelaporan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data primer diperoleh dari 6 narasumber dan data sekunder berupa LRA, Neraca, dan CaLK Tahun 2022–2024. Dari 17 kriteria yang diteliti, 14 kriteria sesuai dengan PSAP No. 07, sedangkan 3 kriteria tidak sesuai: penilaian aset tanpa bukti perolehan yang masih estimasi manual, rekonsiliasi aset antar-SKPD yang belum konsisten, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi dengan SIPD. Secara umum, penerapan PSAP No. 07 telah berjalan baik dan mendukung opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, meski beberapa aspek masih perlu diperbaiki.

Kata Kunci: *Aset Tetap, Penilaian, Pengungkapan, Pelaporan.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aset tetap merupakan komponen dengan nilai terbesar dalam Neraca pemerintah daerah, sehingga keakuratan penilaian, pengungkapan, dan pelaporannya sangat menentukan kualitas dan keandalan laporan keuangan secara keseluruhan (Kurnia & Azas, 2022). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 hadir sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset tetap agar tersaji secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi telah tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 14 tahun berturut-turut (BPK Perwakilan Riau, 2024). Pencapaian ini mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang baik secara agregat, tetapi opini audit pada dasarnya berbasis materialitas dan sampling, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya celah pada tataran proses operasional yang belum sepenuhnya terdeteksi. Kondisi tersebut mendasari perlunya kajian lebih mendalam mengenai konsistensi penerapan PSAP No. 07 pada level praktik di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian mengenai objek yang sama dan pernah dilakukan oleh Sipangkar (2022), namun kajian tersebut hanya menilai perlakuan akuntansi aset tetap secara umum tanpa memecahnya ke dalam kriteria yang terukur dan mendalam. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan memecah evaluasi ke dalam 17 kriteria pada tiga dimensi utama, yaitu penilaian, pengungkapan, dan pelaporan aset tetap, dengan periode data yang lebih mutakhir (Tahun Anggaran 2022–2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penilaian, pengungkapan, dan pelaporan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah adalah aktivitas jasa yang menyajikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan untuk kebutuhan pengambilan keputusan (Hoesada, 2016). Akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi swasta dari segi tujuan, dasar hukum, dan orientasi pelaporan: akuntansi pemerintah berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan dana publik (*public accountability*) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sedangkan akuntansi swasta berorientasi pada perolehan laba (*profitability*) dengan acuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.1 Aset Tetap

Aset Tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan nilainya memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan (Kurnia & Azas, 2022). Berdasarkan PSAP No. 07 Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan ke dalam enam kelompok berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah, yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

2.2 Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap mencakup pengukuran awal berdasarkan biaya perolehan, atau nilai wajar apabila biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal (PSAP No. 07 Paragraf 15 dan 20), serta pengukuran setelahnya melalui penyusutan sistematis dengan metode garis lurus (PSAP No. 07 Paragraf 53, 55-57), tanpa disusutkan untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan kecuali terdapat kebijakan resmi dari pemerintah pusat (PSAP No. 07 Paragraf 58-59).

2.3 Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap diwujudkan melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat dasar penilaian, kebijakan penyusutan, serta rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penambahan, pelepasan, dan mutasi aset (PSAP No. 07 Paragraf 81). Selain itu, entitas juga diwajibkan mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, aset tetap yang telah habis masa manfaatnya namun masih digunakan dalam operasional, serta komitmen atas perolehan aset tetap pada masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya atau dilepas juga harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK (PSAP No. 07 Paragraf 76–79). Pengungkapan yang memadai turut mendukung proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai kewajaran penyajian aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

2.4 Pelaporan Aset Tetap

Pelaporan aset tetap disajikan pada Neraca sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (PSAP No. 07 Paragraf 52), sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Beban penyusutan tahun berjalan disajikan pada Laporan Operasional (LO) sebagai pengurang surplus/defisit, sehingga penyajian aset tetap pada Neraca dan LO harus senantiasa konsisten satu sama lain. Pelaporan aset tetap yang akurat dan tepat waktu menjadi bagian penting dari LKPD yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Konsistensi data antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset menjadi faktor penting agar pelaporan aset tetap dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal penyusunan LKPD yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Ketepatan waktu pelaporan ini pada akhirnya turut menentukan kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK setiap tahun anggaran.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasibuan, 2018

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian praktik akuntansi aset tetap pada objek penelitian dengan PSAP No. 07 (Sugiyono, 2022).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan data yang dianalisis mencakup Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 6 (enam) informan di lingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, dengan bidang yang berbeda, yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset, serta staff Bidang Akuntansi dan staff Bidang Aset, yang dipilih secara *purposive* karena keterlibatannya langsung dalam pengelolaan aset tetap.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan seluruh subjek penelitian. Kemudian data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024 (Indriantoro & Supomo, 2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terstruktur dengan seluruh informan BPKAD serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan dokumen pendukung pengelolaan aset tetap lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi akan dibandingkan dengan 17 kriteria yang diturunkan dari PSAP No. 07 pada tiga aspek dimensi penilaian, pengungkapan, dan pelaporan, untuk selanjutnya dikategorikan sebagai “sesuai” dan “tidak sesuai”.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penilaian Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kriteria penilaian aset tetap, 7 kriteria telah sesuai dengan PSAP No. 07, yakni mencakup klasifikasi aset ke dalam enam kelompok, pengakuan berbasis akrual, penerapan batas kapitalisasi

sesuai Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2020, pencatatan hibah sesuai Berita Acara Hibah, serta penyusutan garis lurus yang konsisten dijalankan sejak tahun 2016. Kemudian satu kriteria dinyatakan tidak sesuai, yaitu penilaian aset tanpa bukti perolehan yang masih diestimasi secara manual melalui perbandingan harga tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, sehingga menunjukkan belum sepenuhnya memenuhi unsur keandalan sebagaimana yang diatur dalam PSAP No. 07 Paragraf 20 dan 22. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran rutin telah berjalan baik, namun penanganan kasus khusus seperti aset tanpa dokumen pendukung masih memerlukan pedoman teknis yang lebih jelas agar terstruktur.

4.2 Pengakuan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Dari 4 kriteria pengungkapan aset tetap, ada 3 kriteria telah sesuai, ditunjukkan dengan kelengkapan unsur pengungkapan pada CaLK serta pengungkapan aset yang telah habis masa manfaatnya namun masih digunakan lagi. Kemudian 1 kriteria dinyatakan tidak sesuai, yaitu mutasi dan rekonsiliasi aset antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menurut kebijakan seharusnya dilakukan dua kali dalam setahun, namun dalam praktiknya menurut informasi yang didapatkan dari informan baru efektif dilaksanakan satu kali menjelang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga hal ini belum konsisten dengan ketentuan rekonsiliasi pada PSAP No. 07 Paragraf 81. Hal ini terjadi karena sebagian transaksi aset dibayarkan secara bertahap, sehingga rekonsiliasi penuh lebih optimal dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.

4.3 Pelaporan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Dari 5 kriteria pelaporan aset tetap, ada 4 kriteria telah sesuai, mencakup kelengkapan komponen LKPD, penyajian aset tetap pada Neraca sesuai nilai perolehan dan nilai buku, serta kesiapan data untuk kebutuhan pemeriksaan BPK. 1 kriteria dinyatakan tidak sesuai, yaitu sistem pelaporan aset tetap yang masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi lembar kerja seperti (*Excel*) dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah digunakan oleh Bidang Akuntansi, sehingga berpotensi menimbulkan selisih pencatatan antar-bidang.

Secara keseluruhan, dari 17 kriteria yang diteliti, 14 kriteria telah sesuai dengan PSAP No. 07, sedangkan 3 kriteria dinyatakan tidak sesuai. Temuan ini konsisten dengan capaian opini WTP yang diperoleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi selama 14 tahun berturut-turut, mengingat opini audit pada dasarnya dinilai berdasarkan materialitas agregat, bukan kesesuaian mutlak pada setiap proses operasional (BPK Perwakilan Riau, 2024). Ketiga temuan ketidaksesuaian berada

pada level proses operasional harian yang dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan secara agregat belum tentu bersifat material, namun tetap perlu diperbaiki untuk menjaga keandalan data aset tetap secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek Penilaian aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada penilaian aset tanpa bukti perolehan yang masih bersifat estimasi manual.
2. Aspek Pengungkapan aset tetap secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada mutasi dan rekonsiliasi aset antar-SKPD yang belum konsisten dilakukan sepanjang tahun.
3. Aspek Pelaporan aset tetap secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada sistem pelaporan yang belum terintegrasi dengan SIPD.

Secara keseluruhan, penerapan PSAP No. 07 pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan turut mendukung capaian opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, namun perbaikan pada ketiga aspek yang belum sesuai akan memperkuat keandalan pengelolaan aset tetap secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap keandalan nilai aset pada Neraca, serta mengevaluasi ulang setelah integrasi SIPD terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, & Dkk. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 Terhadap Pencatatan Aset Tetap di Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 203-211.

- BPK Perwakilan Riau. (2024). Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kuantan Singingi <https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>
- Hasibuan, W. H. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Skripsi, Universitas Medan Area.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan (Buku SAP), KSAP*.
- Kurnia, L., & Azaz, M. (2022). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Melisa, & Dkk. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Tamiang. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (EBMA)*, 1-12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit ALfabeta Bandung.
- Sipangkar, R (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 1342-1353.